



PT. TEXMACO PERKASA ENGINEERING Tbk.
("Perseroan")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini, PT. Jaya Perkasa Engineering selaku pemegang saham mayoritas Perseroan yang telah memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Karawang dengan Nomor: 256/Pdt.P/2019/PN.Kwg tanggal 30 Januari 2020 dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 April 2020
Pukul : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Swiss Belinn
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 29
Karawang Barat.

MATA ACARA RUPST:

1. Dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta pengesahan Neraca dan Perhitungan laba/rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Ratifikasi Penunjukan Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik terdaftar tersebut.
4. Dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
5. Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta pengesahan Neraca dan Perhitungan laba/rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
6. Penunjukan Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik terdaftar tersebut.
7. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan gaji, uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

- Mata Acara ke 1 sampai dengan 6 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam RUPST sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.
- Mata Acara ke 7 diadakan dalam rangka adanya pergantian Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan oleh karena masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang lama telah berakhir.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Sesuai Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK") yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 27 Maret 2020 sampai pukul 16.00 WIB.
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, akan tetapi suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - a. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada jam kerja di kantor perwakilan Perseroan Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11, Menara Mulia Lt. 19 Suite 1901 Jakarta Selatan.
 - b. Surat Kuasa yang sudah dilengkapi sebagaimana mestinya, sudah harus diterima kembali oleh Perseroan pada alamat tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan jam 16.00 WIB.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasar termasuk Akta susunan pengurus terakhir.
6. Sesuai Pasal 15 POJK, bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia dan dapat diperoleh sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat di kantor perwakilan Perseroan pada jam kerja, dengan permintaan tertulis dari Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya dimohon sudah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya pukul 12.30 WIB.

Jakarta, 30 Maret 2020
PT. Jaya Perkasa Engineering
Pemegang Saham Mayoritas Perseroan